



**BUPATI BUOL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BUOL**  
**NOMOR : 186.09/03.14/DPMD.P31/2019**  
**TENTANG**

**PENGISIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN**  
**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNOBOGU SELATAN**  
**KECAMATAN BUNOBOGU PERIODE 2014 - 2020**

**BUPATI BUOL,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang ~~Desa~~. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Buol tentang ~~Pengisian~~ Antarwaktu dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunobogu Selatan Kecamatan Bunobogu Periode 2014 – 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bunobogu Selatan Kecamatan Bunobogu Nomor : 141/01.05/2019 Tanggal 5 Januari 2019 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu BPD
  2. Surat Camat Bunobogu Nomor : 141/11.78/Pem Tanggal 01 Maret 2019 Tentang Tindak lanjut Usulan PAW BPD

#### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGISIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNOBOGU SELATAN KECAMATAN BUNOBOGU PERIODE 2014 – 2020.

KESATU : Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengisian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunobogu Selatan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol yang namanya tercantum dalam Lampiran 1, lajur 2 Keputusan ini.

- KEDUA** : Dengan terisinya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, maka memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang namanya tercantum pada Lampiran II, lajur 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengisi Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pengisi Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2014 - 2020.
- KEENAM** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dihitung 1(satu) periode.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 9 MARET 2017

f. **BUPATI BUOL**  
  
**AMIRUDIN RAUF**




**DAFTAR LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BUOL**

Nomor : 100.04/03.19/DPMD.P3A/2019

Tanggal : 1, Maret, 2019

Tentang : **PENGISIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNOBOGU SELATAN KECAMATAN BUNOBOGU PERIODE 2014 - 2020.**

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		BARU	LAMA	
1	2	3	4	5
1.	<b>NI WAYAN ARDANI</b>	Anggota BPD Antarwaktu	-	1. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bunobogu Selatan Kecamatan Bunobogu Nomor : 141/01.05/2019 Tanggal 5 Januari 2019 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu BPD  2. Surat Camat Bunobogu Nomor : 141/11.78/Pem Tanggal 01 Maret 2019 Tentang Tindak lanjut Usulan PAW BPD



f. **BUPATI BUOL**  
*[Handwritten Signature]*  
f. **AMIRUDIN RAUF**

**DAFTAR LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BUOL**

Nomor : 188.09/B9.14/OPMD.P3A/2019

Tanggal : 14 Maret, 2019

Tentang : **PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNOBOGU SELATAN KECAMATAN BUNOBOGU PERIODE 2014 - 2020.**

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		BARU	LAMA	
1	2	3	4	5
1.	AHMAD M. GULA	-	Anggota BPD	1. Meninggal Dunia

BUOL, 14 MARET 2019  
BUPATI BUOL  
AMIRUDIN RAUF

f. BUPATI BUOL  
AMIRUDIN RAUF